



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
ATAS IMPOR PRODUK BENANG KAPAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) harus berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan jika terdapat lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif atas barang yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
- c. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah ditemukan bukti terjadinya lonjakan jumlah impor baik secara absolut maupun relatif atas barang yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang produksi dalam negeri dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK BENANG KAPAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pasal 2

Terhadap impor produk benang kapas yang termasuk dalam pos tarif 5204.11.10, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.00, 5205.12.00, 5205.21.00, 5205.22.00, 5205.24.00, 5205.26.00, 5205.32.00, 5205.41.00, 5205.42.00, 5205.43.00, 5205.47.00, 5205.48.00, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.14.00, 5206.21.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.25.00, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.42.00, dan 5206.45.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan dari:

- a. bea masuk umum (*most favoured nation*); atau
- b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

Pasal 5

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap importasi produk benang kapas dari semua negara.
- (2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk benang kapas yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*) terhadap impor produk benang kapas yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).

- (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) nonpreferensi, penelitian surat keterangan asal (*certificate of origin*) nonpreferensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal importasi produk benang kapas berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal surat keterangan asal (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sedang dilakukan permintaan *retroactive check*, atas importasi produk benang kapas yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 8

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhadap barang impor produk benang kapas yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
 - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 847

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS
IMPOR PRODUK BENANG KAPAS

A. BESARAN TARIF BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN

No.	Periode Pengenaan	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp 7.500/Kg
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya periode Tahun Pertama.	Rp 7.388/Kg
3.	Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya periode Tahun Kedua.	Rp 7.277/Kg

B. DAFTAR NEGARA BERKEMBANG ANGGOTA WTO YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK BENANG KAPAS

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
1	Afghanistan	29	Cuba
2	Albania	30	Democratic Republic of the Congo
3	Angola	31	Djibouti
4	Antigua and Barbuda	32	Dominica
5	Argentina	33	Dominican Republic
6	Armenia	34	Ecuador
7	Bahrain, Kingdom of	35	Egypt
8	Bangladesh	36	El Salvador
9	Barbados	37	Eswatini
10	Belize	38	Fiji
11	Benin	39	Gabon
12	Bolivia, Plurinational State of	40	Gambia, The
13	Botswana	41	Georgia
14	Brazil	42	Ghana
15	Brunei Darussalam	43	Grenada
16	Burkina Faso	44	Guatemala
17	Burundi	45	Guinea
18	Cabo Verde	46	Guinea-Bissau
19	Cambodia	47	Guyana
20	Cameroon	48	Haiti
21	Central African Republic	49	Honduras
22	Chad	50	Hong Kong, China
23	Chile	51	Israel
24	Colombia	52	Jamaica
25	Comoros	53	Jordan
26	Congo	54	Kazakhstan
27	Costa Rica	55	Kenya
28	Cote d'Ivoire	56	Korea, Republic of

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
57	Kuwait, the State of	87	Peru
58	Kyrgyz Republic	88	Philippines
59	Lao People's Democratic Republic	89	Qatar
60	Lesotho	90	Rwanda
61	Liberia	91	Saint Kitts and Nevis
62	Macao, China	92	Saint Lucia
63	Madagascar	93	Saint Vincent and the Grenadines
64	Malawi	94	Samoa
65	Maldives	95	Saudi Arabia, Kingdom of
66	Mali	96	Senegal
67	Mauritania	97	Seychelles
68	Mauritius	98	Sierra Leone
69	Mexico	99	Singapore
70	Moldova, Republic of	100	Solomon Islands
71	Mongolia	101	South Africa
72	Montenegro	102	Sri Lanka
73	Morocco	103	Suriname
74	Mozambique	104	Tajikistan
75	Myanmar	105	Tanzania
76	Namibia	106	Thailand
77	Nepal	107	Timor-Leste
78	Nicaragua	108	Togo
79	Niger	109	Tonga
80	Nigeria	110	Trinidad and Tobago
81	North Macedonia	111	Tunisia
82	Oman	112	Uganda
83	Pakistan	113	Ukraine
84	Panama	114	United Arab Emirates
85	Papua New Guinea	115	Uruguay
86	Paraguay	116	Vanuatu

No.	Nama Negara	No.	Nama Negara
117	Venezuela, Bolivarian Republic of	119	Zambia
118	Yemen	120	Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA